BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR:019/PM.05/SB-01/03/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
TINGKAT KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Agam akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota";

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Agam perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2021 tanggal 23 November 2020.

2. Keputusan Sekjen Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut bertugas:

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.
b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Agam
c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
   4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
e. Anggota
   Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Agam

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan

h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
i. Pojok Pengawasan;
j. Pengabdian Masyarakat;
k. Saka Adhyasta Pemilu;

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2021 tanggal 23 November 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KOORDINATOR SEKRETARIAT ,

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 19720526 199403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam

Nomor : 019 /PM.05/SB-01/03/2021
Tanggal : 29 Maret 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	ELVYS, ST	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Agam
2	Drs. ERI EFENDI	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam
3	HENDRA SUSILO, SP	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam
4	OKTA MUHLIA, SE.M.Si	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam
5	ISKA ASMARNI, SS	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam
6	YULI ZAMRA, S.Sos	Penanggungjawab	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam
7	MIZLIN HARDI, SE	Ketua	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Agam
8	NENSY ELVIYANTI, SH	Sekretaris	Staf Bawaslu Kabupaten Agam
9	RAHAYU DONI SAPUTRA	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Agam
10	ZUL ADLI, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Agam
11	MUHAMMAD FIRDAUS DANUR, S.Si	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Agam
12	RENDI OKTAFIANDA, S.HI	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Agam
13	JEFRI HADIYATMA, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Agam
14	RIKEN YULIA PUTRA, S.HI	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Agam
15	MUHAMAD ILYAS, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Agam
16	TARMADI KUSUMO HASRI, S.Kom	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Agam

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KOORDINATOR SEKRETARIAT ,

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 19720526 199403 1 002